
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG

Rissa Ismaya
Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received Mei 8, 2025

Revised Mei 30, 2025

Accepted Juni 18, 2025

Keywords:

*Policy Implementation Archive
Media Transfer Archive
Digitisation Archives
Management Archives and
Library Service*

ABSTRACT

This study aims to analyze community participation in the Development Planning Deliberation (MUSRENBANG) to Realize Good Governance in Cimalaka District, Sumedang Regency. The method used is qualitative. The focus of the study covers four dimensions of community participation according to Cohen and Uphoff's theory, namely participation in decision making, implementation, utilization, and evaluation, as well as inhibiting factors and efforts to increase community participation based on the theory of Nento and Nolfi. The results of the study indicate that community participation in Musrenbang is still not optimal, marked by low levels of attendance, lack of understanding of the Musrenbang process, and negative perceptions of the effectiveness of the activity. Efforts made to increase community participation include increasing socialization, and strengthening community motivation. The conclusion of this study confirms that community participation in Musrenbang requires strengthening in the aspects of public education, transparency of the process, and active involvement in development planning. Recommendations are submitted so that the implementation of Musrenbang can be more inclusive, participatory, and accountable in order to encourage the realization of good governance at the local level.



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Rissa Ismaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas April
Jl. Angkrek Situ No. 19 Kelurahan Situ -Sumedang.
Email: ismayarissal@gmail.com

1. INTRODUCTION

Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah harus melibatkan seluruh potensi dan kemauan dari berbagai elemen masyarakat termasuk sektor swasta, masyarakat, dan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan (partisipatif). Oleh karena itu, pemerintah dalam melaksanakan proses-proses pemerintahan dalam pembangunan harus menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dengan berbagai kepentingan atau latar belakang yang berbeda.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan. Undang-Undang ini mendukung prinsip partisipatif dalam perencanaan untuk memastikan bahwa rencana-rencana pembangunan dapat disusun secara menyeluruh dan integrative. Partisipasi masyarakat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebutkan bahwa masyarakat adalah peran masyarakat serta untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah satu sarana yang disediakan oleh pemerintah kepada setiap masyarakat untuk berperan dalam perencanaan pembangunan yaitu melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) menjadi forum utama yang memungkinkan komunikasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk merancang dan menyepakati program pembangunan. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), berbagai pandangan dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi, sehingga pembangunan menjadi inklusi terhadap kondisi lokal.

Partisipasi merupakan hak yang harus diakomodasi dalam struktur pemerintahan, dan bukan sekadar kewajiban. Masyarakat memiliki pemahaman yang kuat mengenai potensi dan tantangan di wilayah mereka dan keterlibatan mereka dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan sangat krusial untuk memastikan relevansi dan efektivitas program-program yang dirancang. Dalam sistem pemerintahan aktualisasi, partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Namun, mewujudkan *good governance* bukanlah hal yang mudah, salah satu tantangan utamanya adalah memastikan partisipasi masyarakat yang bermakna. Partisipasi ini harus mencakup lebih dari sekadar dalam forum Musrenbang, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat untuk memberikan masukan yang didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Musrenbang bukan hanya menjadi formalitas, melainkan wadah strategis untuk memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar memengaruhi kebijakan dan program pembangunan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan Cimalaka merupakan tahap lanjutan dalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif, mulai dari tingkat desa hingga tingkat kecamatan. Sebelum sampai pada Musrenbang Kecamatan, setiap desa terlebih dahulu menyelenggarakan Musrenbang Desa, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti RT, RW, BPD, tokoh adat, tokoh perempuan, dan elemen masyarakat lainnya. Aspirasi dan usulan yang muncul dalam Musrenbang Desa kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDes). Usulan tersebut menjadi dasar pembahasan pada Musrenbang Kecamatan.

Pelaksanaan Musrenbang kecamatan dijadwalkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), biasanya berlangsung pada bulan Februari setiap tahunnya. Musyawarah ini dihadiri oleh 6 perwakilan dari setiap desa yang terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pelaku UMKM, serta tokoh pemuda. Dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan dihadiri oleh Camat sebagai penanggungjawab, Sekretaris Camat sebagai ketua pelaksana, kasi pemberdayaan sebagai sekretaris, kemudian unsur perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) seperti Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki relevansi dengan isu-isu yang dibahas.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti pada saat melakukan wawancara kepada kasi pemberdayaan masyarakat dan FDM (Forum Delegasi Masyarakat), bahwa jumlah peserta Musrenbang di Kecamatan Cimalaka yang seharusnya 84 orang yang tiap Desanya mengirimkan perwakilan sebanyak 6 orang, ternyata hanya 37 orang yang dapat mengikuti kegiatan Musrenbang tersebut. Dari data di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan Musrenbang membutuhkan partisipasi masyarakat dari berbagai elemen termasuk salah satunya masyarakat.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang memiliki peran penting dalam proses perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, meskipun sistem dan

prosedur perencanaan pembangunan sudah ditetapkan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan Musrenbang. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah minimnya kehadiran masyarakat dalam kegiatan Musrenbang, yang mencerminkan rendahnya partisipasi mereka serta menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya keterlibatan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Kondisi ini semakin diperburuk oleh sosialisasi yang kurang efektif, sehingga kesadaran masyarakat terhadap peran serta mereka dalam menentukan arah kebijakan pembangunan masih lemah.

Keterbatasan partisipasi tersebut tidak terlepas dari lemahnya pengawasan terhadap usulan masyarakat, yang tercermin dari ketidakjelasan mengenai diterima atau tidaknya usulan yang disampaikan dalam Musrenbang. Kurangnya transparansi dalam mekanisme seleksi dan realisasi usulan menyebabkan masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas terkait dasar pertimbangan suatu usulan diterima atau ditolak, sehingga menimbulkan keraguan terhadap efektivitas proses perencanaan yang berlangsung.

Ketidajelasan ini semakin memperburuk rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kegiatan Musrenbang, mengingat ketidakpastian dalam penyampaian aspirasi membuat mereka merasa bahwa partisipasi yang dilakukan tidak memberikan dampak nyata maupun manfaat langsung. Sehingga partisipasi mereka semakin menurun dari tahun ke tahun. Ketidakpercayaan terhadap proses yang berlangsung serta pandangan bahwa Musrenbang hanya merupakan kegiatan seremonial menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat

Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam penerapan good governance, terutama dalam prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Good Governanace menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, di mana setiap aspirasi didengar, dipertimbangkan, dan diakomodasi secara adil. Namun rendahnya tingkat partisipasi, dominasi kepentingan tertentu serta kurangnya transparansi dalam proses Musrenbang mengindikasikan bahwa prinsip ini belum sepenuhnya terlaksana.

Namun berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan beberapa indikasi permasalahan. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Minimnya kehadiran masyarakat dalam kegiatan Musrenbang yang diselenggarakan oleh pihak Kecamatan Cimalaka. Hal ini diperkuat dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat, yang menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami pentingnya keterlibatan dalam Musrenbang. Selain itu, kondisi tersebut juga menggarisbawahi bahwa sosialisasi yang dilakukan belum efektif dalam membangun kesadaran akan peran serta masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
2. Lemahnya pengawasan terhadap usulan masyarakat dibuktikan dengan ketidakjelasan mengenai diterima atau tidaknya usulan tersebut oleh pihak kecamatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Hal ini diperkuat dengan kurangnya transparansi dalam mekanisme seleksi dan realisasi usulan, yang menyebabkan masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai dasar pertimbangan suatu usulan dapat diterima atau ditolak dalam perencanaan pembangunan.
3. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kegiatan Musrenbang memengaruhi persepsi mereka, sehingga kegiatan tersebut kerap dianggap kurang efektif karena dinilai tidak memberikan dampak nyata maupun manfaat langsung. Hal ini diperkuat oleh minimnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang, yang terlihat dari rendahnya tingkat kehadiran mereka. Kondisi tersebut berpotensi menghambat proses perencanaan pembangunan yang idealnya melibatkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

2. METHOD

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Sugiyono (2017:8) menyatakan bahwa: Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan menggunakan purposive sampling.

Menurut Sugiyono (2017:96) Purposive Sampling adalah “Teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah para pelaksana yang dianggap memiliki otoritas, informasi, serta paling tahu apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi situasi yang sedang diteliti. Sehingga dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah pegawai Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang yaitu Sekretaris Camat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Staff Pemberdayaan Masyarakat, dan Forum Delegasi Masyarakat (FDM).

Untuk menunjang metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Selanjutnya prosedur pengolahan data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan triangulasi data.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Untuk menganalisis Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk Mewujudkan *Good Governance* di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, penelitian ini menggunakan teori dimensi yang dikembangkan oleh Cohen dan Uphoff (Rosidin, 2019:179), yaitu sebagai berikut:

3.1 Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Dimensi partisipasi dalam pengambilan keputusan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang belum sepenuhnya optimal. Masyarakat memang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama melalui jalur musyawarah berjenjang dari tingkat RT hingga desa. Namun, keterlibatan masyarakat umum masih terbatas, terutama dalam hal kehadiran langsung dalam forum Musrenbang tingkat kecamatan yang lebih banyak diwakili oleh unsur pemerintahan desa dan lembaga-lembaga perwakilan.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan ini sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat John W. Creswell (2021:32) yang menyatakan bahwa “Partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah proses di mana individu atau kelompok terlibat dalam menentukan arah dan pilihan yang akan diambil dalam keputusan yang mempengaruhi mereka”.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang tergolong cukup baik, terutama karena mekanisme penyampaian aspirasi telah dilaksanakan secara bertahap dan berjenjang sesuai prosedur. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan yang signifikan, khususnya pada aspek kehadiran langsung masyarakat umum dalam forum Musrenbang dan pemerataan penyampaian aspirasi agar partisipasi dapat lebih inklusif dan representatif.

3.2 Partisipasi dalam Pelaksanaan

Dimensi partisipasi dalam pelaksanaan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang telah berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukkan melalui adanya kontribusi tenaga serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, baik berupa dukungan tenaga kerja, waktu, maupun pengawasan terhadap jalannya program pembangunan. Masyarakat turut mengikuti kegiatan yang telah direncanakan dan memberikan masukan atau pendapat secara langsung sebagai bentuk tanggung jawab dalam mewujudkan program yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan pendapat Robert yang dikutip dalam Wirawan (2015:307) yang menyatakan bahwa:

Pada dasarnya sangat diperlukan sejak awal partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan adalah baik. Masyarakat secara mandiri dapat merumuskan permasalahan yang dihadapi dan menyusun program usulan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk mewujudkan *good governance* di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dinilai cukup baik, karena adanya kerjasama antara masyarakat dengan pihak pemerintah dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan bersama.

3.3 Partisipasi dalam Pengambilan Pemanfaatan

Dimensi partisipasi dalam pemanfaatan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk mewujudkan *good governance* di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari sejauh mana hasil-hasil Musrenbang dimanfaatkan oleh masyarakat serta adanya kepedulian yang tinggi terhadap program-program pembangunan yang telah direalisasikan. Masyarakat tidak hanya menikmati hasilnya, tetapi juga menunjukkan rasa memiliki dengan ikut serta merawat dan menjaga keberlanjutan manfaat dari program tersebut.

Partisipasi dalam pemanfaatan merujuk pada keterlibatan aktif dari masyarakat dalam proses atau kegiatan yang bertujuan untuk mencapai manfaat atau keuntungan tertentu. Hal ini sejalan dengan Muhaimin (1987) (dalam, Muhammad Ramlan Salam, 2010:11) menyatakan bahwa: “Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan secara sadar individu atau kelompok dalam suatu proses kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah

ditentukan, termasuk tahapan perencanaan, pemanfaatan hasil kerjasama, serta pemeliharaan dan perbaikan kualitas”.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kemanfaatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk *good governance* di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dinilai cukup baik, karena adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam memanfaatkan hasil pembangunan serta kepedulian terhadap keberlanjutan program yang telah dilaksanakan.

3.4 Partisipasi dalam Evaluasi

Dimensi partisipasi dalam evaluasi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang sudah terlaksana. Masyarakat bersama dengan pemerintah ikut serta dalam proses evaluasi dengan tujuan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan usulan yang telah disepakati sebelumnya. Saluran penyampaian kritik dan masukan dari masyarakat masih terbatas, karena umumnya disampaikan hanya melalui pemerintah desa dan belum secara langsung kepada pihak kecamatan.

Partisipasi dalam evaluasi merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses evaluasi suatu kegiatan. Hal ini sejalan dengan pendapat David Fetterman (2007) (dalam Barusman, 2013) yang menyatakan bahwa: “Evaluasi partisipatif melibatkan masyarakat sebagai partisipan aktif dalam proses evaluasi, di mana pihak luar hanya berperan sebagai fasilitator”.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam evaluasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang tergolong cukup baik, meskipun masih perlu peningkatan pada mekanisme penyampaian kritik dan masukan agar lebih terbuka dan langsung tersampaikan kepada pihak penyelenggara di tingkat kecamatan.

Hasil penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk Mewujudkan *Good Governance* di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dapat dikatakan sudah cukup sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Cohen dan Uphoff dalam Mulyadi (2009:25-49) yang menyatakan bahwa ada 4 (empat) dimensi partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yaitu, partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam kemanfaatan, dan partisipasi dalam evaluasi. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan untuk mewujudkan *good governance* di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk mewujudkan *good governance* di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang secara umum telah berjalan cukup baik, ditinjau dari empat dimensi partisipasi menurut Cohen dan Uphoff, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, kemanfaatan, dan evaluasi. Partisipasi dalam pengambilan keputusan sudah difasilitasi melalui mekanisme musyawarah berjenjang, meskipun kehadiran langsung masyarakat umum dalam forum Musrenbang kecamatan masih terbatas dan lebih banyak diwakili oleh unsur pemerintah desa. Dalam pelaksanaan, masyarakat menunjukkan kontribusi aktif baik dalam bentuk tenaga, waktu, maupun keterlibatan langsung dalam kegiatan pembangunan. Pemanfaatan hasil pembangunan juga menunjukkan adanya kepedulian dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap program-program yang telah dilaksanakan, dengan keterlibatan mereka dalam menjaga keberlanjutan manfaat. Partisipasi dalam evaluasi telah dilakukan bersama antara masyarakat dan pemerintah, meskipun penyampaian kritik dan masukan masih dominan dilakukan secara tidak langsung melalui pemerintah desa, sehingga perlu penguatan saluran komunikasi langsung kepada pihak kecamatan. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang telah mendukung prinsip-prinsip *good governance*, walaupun masih dibutuhkan upaya peningkatan dalam aspek representasi, komunikasi dua arah, dan pemerataan aspirasi masyarakat

REFERENCES

- Andreeyan, R. (2014). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, 2(4), 1940.
- Budiharjo. (2017). Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Partisipasi Penanganan Kebersihan Lingkungan di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat. *Public Administration Journal*, 1(2), 174–189.
- Hafizatunnisa, & Riyandi Firdaus, M. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2) Di Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *Jurnal.Stiatabalong.*, 7, 1774–1790. <http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB>
- Hamijoyo. (2007). Partisipasi dalam Pembangunan. Depdikbud RI.

- Isbandi Rukminto, A. (2000). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. FISIP IU Press.
- Kaehe, D., Ruru, J. M., & Welson, R. Y. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(80), 14–24.
- Kalesaran, F., Rantung, V. V., & Pioh, N. R. (2015). Partisipasi Dalam Program Nasional Kelurahan Taas Kota Manado. *E-Journal Acta Diurna*, IV(5), 1–13.
- Kurniati, E., Meidiana, C., & Wicaksono, A. D. (2014). Kajian Kesiapan Masyarakat Terkait Rencana Kegiatan Industri Pertambangan Marmer (Studi Kasus di Kelurahan Oi Fo'o, Kota Bima-NTB). *The Indonesian Green Technology Journal*, 3(3), 18–27.
- Lalita Ika Pertiwi Abdillah. (2004). Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa (Studi di Desa Rungau Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan). 1–3.
- Nento, F., & Nolfi, S. T. (2019). Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Reboisasi Di Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango. VI, 106–114.
- Nur, M., Nasir, M., & Rizal, I. (2023). *Pelestarian Lingkungan dan Partisipasi Masyarakat* (H. Efriyadi (ed.); Cetakan pe). CV Bintang Semesta Media.
- Rosidin, U. (2019). *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. CV PUSTAKA SETIA.
- Rusni. (2021). Analisis partisipasi masyarakat terhadap penerapan good governance di Desa Ciro-Ciro Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. 1–13. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/5hjcg>
- Sapri, Mustanir, A., Ibrahim, M., Adnan, A. A., & Wirfandi. (2019). Peranan Camat dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 33–48. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2127>
- Sastropoetro, S. (1986). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Alumni.
- Septyasa Laksana, N. (2013). *Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 1(1), 61.
- Suaedi. (2016). *Pengantar Filsafat Ilmu* (N. Januarini (ed.); Cetakan Pe, Issue 3). PT Penerbit IPB Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sultan, R., Muda, I., & Raya, N. (2020). *Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh (JIMMA) Edisi Jan-Jun 2020 Vol. 10 No. 1*. 10(1), 42–52.
- Wahana, P. (2016). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. In *Pustaka Diamond*. [https://repository.usd.ac.id/7333/1/3.Filsafat Ilmu Pengetahuan \(B-3\).pdf](https://repository.usd.ac.id/7333/1/3.Filsafat%20Ilmu%20Pengetahuan%20(B-3).pdf)
- Yasril, Y., & Nur, A. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan. *Jurnal Dakwah Risalah*, 28(1), 1. <https://doi.org/10.24014/jdr.v28i1.5538>